



PUTUSAN
Nomor 494/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, beralamat di Jalan Kima 10, Kaveling A6, Daya Biringkanaya, Kota Makassar, yang diwakili oleh Marlyn Patta Sumbung, jabatan Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3032/PJ/2020, tanggal 5 Agustus 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-075784.15/2010/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon Banding berharap Majelis Hakim dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1913/WPJ.07/2013, tanggal 18 September 2013,

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 494/B/PK/Pjk/2025



sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Perhitungan PPh Badan yang (USD)
Peredaran Usaha	52,674,690.00
Harga Pokok Penjualan	47,018,700.00
Laba Bruto	5,655,990.00
Biaya Usaha	6,242,161.00
Penghasilan Neto Dalam Negeri	(586,171.00)
Penghasilan Neto Dalam Negeri lainnya	(4,096,593.00)
Penyesuaian Fiskal:	-
Penyesuaian Fiskal Positif	1,620,886.09
Penyesuaian Fiskal Negatif	(7,600,682.53)
Jumlah Penghasilan Neto	(10,662,560.44)
Kompensasi Kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak	(10,662,560.44)
PPh Terutang	-
Kredit Pajak:	
a. PPh Pasal 22	61,793.53
b. PPh Pasal 23	-
c. PPh Pasal 25	-
d. STP (pokok kurang bayar)	-
e. Fiskal Luar Negeri	-
Jumlah Kredit Pajak	61,793.53
Jumlah Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	(61,793.53)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 8 April 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak PUT-075784.15/2010/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1913/WPJ.07/2013, tanggal 18 September 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00089/406/10/057/12, tanggal 27 Juni 2012, Tahun Pajak 2010, atas nama PT Mars Symbioscience Indonesia, NPWP 01.071.402.0-057.000, beralamat di Jalan Kima 10, Kaveling A6, Daya Biringkanaya, Kota Makassar, sehingga jumlah pajak penghasilan yang terutang Tahun Pajak 2010, dihitung kembali sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peredaran Usaha	\$ 52,674,690.00
Harga Pokok Penjualan	\$ 47,018,700.00
Laba Bruto	\$ 5,655,990.00
Biaya Usaha	\$ 6,242,161.00
Penghasilan Neto Dalam Negeri	\$ (586,171.00)
Penghasilan Neto Dalam Negeri lainnya	\$ (4,096,593.00)
Penyesuaian Fiskal:	
Penyesuaian Fiskal Positif	\$ 7.973,271.52
Penyesuaian Fiskal Negatif	\$ (7,600,682.53)
Jumlah Penghasilan Neto (Rugi)	\$ (3,724,004.01)
Kompensasi Kerugian	
Penghasilan Kena Pajak	\$ (3,724,004.01)
PPh Terutang	
Kredit Pajak	\$ 61,793.53
Jumlah Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	\$ (61,793.53)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Juni 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Permohonan Peninjauan Kembali Pada Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dari Pengadilan Pajak Nomor S-1105/PAN.Wk/2020, tanggal 4 September 2020, menerangkan adanya penghentian sementara pelayanan Pengadilan Pajak yang meliputi penundaan pelaksanaan persidangan dan penghentian sementara layanan administrasi secara tatap muka, sehingga Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali masih dalam jangka waktu penerimaan permohonan peninjauan kembali dan Memori Peninjauan Kembali di Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 494/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-075784.15/2010/PP/M.XVIB Tahun 2019, yang diucapkan tanggal 17 Desember 2019, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-075784.15/2010/PP/M.XVIB Tahun 2019, yang diucapkan tanggal 17 Desember 2019, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan Mengadili Sendiri:
 3. 1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1913/WPJ.07/2013, tanggal 18 September 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010, Nomor 00089/406/10/057/12, tanggal 27 Juni 2012, atas nama PT Mars Symbioscience Indonesia, NPWP 01.071.402.0-057.000, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 494/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara;
3. 4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) mengajukan permohonan agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung dapat memutuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dengan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dan membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-075784.15/2010/PP/M.XVIB Tahun 2019, yang diucapkan tanggal 17 Desember 2019, tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1913/WPJ.07/2013, tanggal 18 September 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00089/406/10/057/12, tanggal 27 Juni 2012, Tahun Pajak 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.071.402.0-057.000, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar diperhitungkan menjadi sebesar \$61,793.53, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara Peninjauan Kembali ini adalah Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif Tahun pajak 2010 yang terdiri atas:
 1. Koreksi Biaya Bunga sebesar USD5,094,208.82;
 2. Koreksi Biaya *Shared Cost* sebesar USD967,770.70;
 3. Koreksi Biaya Pembentukan dan Pemupukan Dana Cadangan sebesar USD215,816.51;yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali, tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*;
- Terhadap Koreksi Biaya Bunga sebesar USD5,094,208.82;

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan atas Biaya Bunga *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali sebagai anggota grup, semata-mata hanya menjalankan instruksi dari *Parent Company*, maka tidak seharusnya dibebani biaya bunga dan seharusnya *Parent Company* yang menanggung konsekuensi yang timbul dari keputusan yang dibuatnya dan bukan Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga biaya bunga sehubungan pinjaman kepada *Related Party* yang juga bertindak sebagai Pemegang Saham Utama (*Parent Company*) Grup Mars di Belanda, tidak dapat menjadi pengurang Penghasilan Bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PhKP)

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 494/B/PK/Pjk/2025



untuk menentukan perhitungan Pajak yang seharusnya terutang;

- Terhadap Koreksi Biaya *Shared Cost* sebesar USD967,770.70;

Bahwa atas Biaya *Shared Cost* merupakan transaksi berupa Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan (*Intra Group Services*) yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yang tidak terbukti adanya eksistensi dan manfaat ekonomis yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali, karena pembebanan biaya jasa tersebut nyata-nyata merupakan duplikasi biaya, di mana Pemohon Peninjauan Kembali mampu melakukan sendiri atas jasa yang diberikan oleh pihak afiliasi/*parent company*, sehingga tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), yang secara substansi atas biaya-biaya *a quo* tidak berkaitan dengan pengeluaran untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan, maka tidak dapat dibebankan sebagai pengurang Penghasilan Bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PhKP) untuk menentukan perhitungan Pajak yang seharusnya terutang;

- Terhadap Koreksi Biaya Pembentukan dan Pemupukan Dana Cadangan sebesar USD215,816.51;

Bahwa atas Biaya Pembentukan dan Pemupukan Dana Cadangan tidak dapat dibebankan sebagai pengurang Penghasilan Bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PhKP) untuk menentukan perhitungan Pajak yang seharusnya terutang, karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggambarkan dan memetakan angka-angka berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan dan Laporan Keuangan yang didukung dengan Angka-angka dalam *General Ledger* (Buku Besar), sehingga dalil Pemohon Peninjauan Kembali, yang menyatakan terdapat Koreksi Fiskal Ganda tidak dapat dibuktikan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 494/B/PK/Pjk/2025



berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.
ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 494/B/PK/Pjk/2025